

## ABSTRAK

### KEABSAHAN PENGANGKATAN DIREKSI BUKAN DARI HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Keberadaan perseroan di Indonesia tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi yang berwenang mewakili persero di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar. Mekanisme pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian Direksi ini menjadi penting karena mekanisme tersebut akan menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum seorang Direksi dalam melakukan pengurusan untuk kepentingan Perseroan.

Dari uraian di atas dapat diambil permasalahan sebagai berikut: Mengapa terjadi proses pemilihan Direksi tidak sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? Dan Bagaimana tanggungjawab direksi pada proses pengangkatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang PT terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya?.

Metode pendekatan termasuk penelitian Yuridis Empiris. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer dengan sumber data baik primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisa Normatif Kualitatif.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi yang diangkat bukan dari hasil RUPS dan tidak memenuhi syarat menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menjadikan pengangkatan itu batal demi hukum. Hal tersebut berakibat pada penolakan permohonan atau pemberitahuan Perubahan Direksi oleh Menkumham pada saat pendaftaran perubahan organ perseroan karena tidak dibuatkan akta notariilnya. Penelitian terhadap mekanisme pengangkatan direksi ini terbukti dengan adanya kasus PT. AS yang mengangkat Direksi dengan cara surat kuasa dan lisan, tanpa melalui RUPS maupun *Circular Resolution*.

Pengangkatan direksi tidak melalui RUPS dapat disimpulkan, yaitu: a). Efisiensi waktu karena terjadi kekosongan jabatan; b). Faktor kekuasaan dari pemegang saham mayoritas; c). Faktor kepentingan dari pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari pengangkatan direksi tersebut. Saran yang dapat disampaikan, yaitu perlu adanya penegasan dalam UUPT tentang pertanggungjawaban atas akibat perbuatan hukum Direksi yang diangkat tanpa keputusan RUPS.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Direksi, Pengangkatan Direksi.

## **ABSTRACT**

### **LEGALITY OF APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS NOT RESULTED FROM RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Company establishment in Indonesia shall comply with the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. A Director shall be authorized and entitled for representing the company within and outside of the court in accordance with provisions of Article of Associations. Mechanism in appointment, substitution or termination of the Director has become an essence as the mechanism shall decide legality of any legal act undertaken by a Director in the performance of the Company management.

Based on the preceded explanation, the following problems are generated: Why does process of election of Director not conform with the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company? And what is responsibility of the Director in the election process which does not comply with the Law on Limited Liability to any legal act undertaken?

This research uses a Juridical - Empirical approach method. This legal research uses primary legal basis materials including primary and secondary data sources. The Data Collection Technique uses library study and Normative-Qualitative analysis.

Results of the research can be revealed that any legal act conducted by the director appointed not from the results of General Meeting of Shareholders and not comply with the requirements according to the Law No. 40 of 2007 shall cause the appointment is unenforceable by law. This may cause rejection of request or notification of Change to the Board of Directors by the Ministry of Law and Human Rights at the time of registration of change of the Company's Organ as it is not contained in a notary deed. Research to mechanism of appointment of the Directors is proved with occurrence of case of PT. AS that appointed the Directors with use of power of attorney and in verbal, without through a General Meeting of Shareholders or Circular Resolutions.

Appointment of the Directors not through a General Meeting of Shareholders can be concluded, that is: a). Time efficiency due to vacancy; b). Factor of the Power of majority shareholders; c). Factor of interest of the parties taking profits from the appointment of the Directors. Suggestion we would convey is that it requires affirmation in the Law on Limited Liability Company regarding responsibilities to the consequence of legal act of the Directors appointed without the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Keywords: Responsibility of the Directors, Appointment of the Directors.